



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor SOP : B.1847/PPN.A/OT.710/VI/2026

Tgl Pembuatan : Senin, 22 Juni 2026

Tgl Efektif : Rabu, 24 Juni 2026

Tgl Pengesahan : Rabu, 24 Juni 2026

Disahkan oleh : KERALA PPN AMBON

Recky Pangemahan, S.St.PI, M.Si
NIP. 198108032005021002

Nama SOP : PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Mempunyai communication skill
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Surat Keputusan Nomor 42/PPID-KKP/IX/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.		
7	Surat Keputusan Nomor I/PPID-DJPT/IV/2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		
Keterkaitan		Perlengkapan Peralatan	
1	SOP Permintaan Informasi Publik Langsung	1	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online	2	Jaringan Internet
3	SOP Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik		
4	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Ambon	1	Buku tamu/agenda
2	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	2	Daftar pemohon
3	Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value Berakhlak		

No.	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada PPID UPT					1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 Hari Kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Petugas Pelayanan Informasi Eselon I					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 Menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Petugas Pelayanan Informasi Kementerian					Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	5 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
6	Menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi kepada Pemohon					Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	5 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
7	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengejukan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	